



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0269/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris yang diajukan oleh :-----

1. AMAQ JAHRANAH Bin AMAQ MAHMUDIN : Laki-laki, umur \pm 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya
2. AMAQ NURHAYATI Bin AMAQ MAHMUDIN : Laki-laki, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel;-----
3. AMAQ SAPOAN Bin AMAQ MAHMUDIN : Laki-laki, umur \pm 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba;-----
4. INAQ SARYADI Binti AMAQ MAHMUDIN : Perempuan, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel;-----
5. AMAQ HAIRI Bin AMAQ MAHMUDIN : Laki-laki, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dasan Keramba, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel ;-----
6. AMAQ MAJDI Bin AMAQ MAHMUDIN : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel;-----



7. INAQ NOPIANDI Binti AMAQ MAHMUDIN : Perempuan, umur \pm 41 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Benyer, Desa Bagik Papan,
Kecamatan Pringgabaya;-----
8. INAQ ZAENAL Binti AMAQ MAHMUDIN : Perempuan, umur \pm 38 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bagek Nyaka, Desa Begek
Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel ;-----
9. AMAQ RAEHAN Alias H.M.SALEH Bin AMAQ AMINAH : Laki-laki, umur \pm
62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Bagek Nyaka, Desa
Begek Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel;---

Kesemuanya sama di wilayah Kabupaten Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK-PDT/A-IDS/III/2013, tanggal 11
Maret 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong,
Register Nomor : W22-A4/74/SK/HK.05/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013, telah
memberikan Kuasa secara Khusus kepada Advokat/Pengacara bernama :-----

1. IDRIS, SH.

2. HENOK ZULKARNAEN F,SH : sama keduanya Advokat/Pengacara, dan
berdomisili Hukum di Desa Paok Motong, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya atas
Nama dan Demi Kepentingan Hukum pihak Pemberi
Kuasa sebagai pihak :----- **PARA PENGUGAT** -----

M E L A W A N :

1. AMAQ ANHAR Bin AMAQ AMIDAH : Laki-laki, umur \pm 75 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Tani ;-----



2. INAQ JASAHIR Binti AMAQ RAIS : Perempuan, umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani ;-----
3. AMAQ JULIANA Bin AMAQ MARWI : Laki-laki, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani ;-----
4. INAQ NURSABAH Binti AMAQ MARWI : Perempuan, umur ± 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani ;-----
5. AMAQ ROHYATUN Bin AMAQ MAHYUDIN : Laki-laki, umur ± 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta;-----
6. NASRUN Bin AMAQ MAHYUDIN : Laki-laki, umur ± 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta;-----
7. AMAQ JURNIWATI Bin AMAQ MAHYUDIN : Laki-laki, umur ± 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta;-----
8. KURNAEN Bin AMAQ MAHYUDIN : Laki-laki, umur ± 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang;-----
9. AYAH Binti AMAQ MAHYUDIN : Perempuan, umur ± 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;-----
10. MUSIPUDIN Bin AMAQ MUSIPUDIN : Laki-laki, umur ± 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang;-----
11. NASWAN Bin AMAQ MUSIPUDIN : Laki-laki, umur ± 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani ;-----
12. LAQ RUPINI Binti AMAQ MUSIPUDIN : Perempuan, umur ± 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani :-----



13. LOQ ZABUR Bin AMAQ MUSIPUDIN : Laki-laki, umur \pm 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;-----

14. INAQ MUSIPUDIN : Perempuan, umur \pm 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;-----

15. AMAQ JAMALUDIN : Laki-laki, umur \pm 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani

16. LOQ ANHAR Bin AMAQ ANHAR : Laki-laki, umur \pm 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta;-----

17. ARSAN : Laki-laki, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, No.1 s/d No.17 sama beralamat di Bagik Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

18. HAJI HAMSAN : Laki-laki, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Dasan Omba;-----

19. HAJI BUSSAERI : Laki-laki, umur \pm 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta;

20. JUPRI : Laki-laki, umur \pm 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dasan Tereng, No.18 s/d No. 20 sama di Wilayah Desa Manben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;-----

21. IBU DEWI : Perempuan, umur \pm 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Bagik Nyaka, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur ;-----



22. HAJJAH PIT : Perempuan, umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dasan Renga, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----

Tergugat 1,2,3,4,16,17,18,21 dan 22 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29

April 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Register Nomor : W22-A4/155/SK/HK.05/V/2013 Tanggal 21 Mei 2013, telah memberikan Kuasa secara Khusus kepada : YUSUF ANWAR, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya atas Nama dan Demi Kepentingan Hukum pihak Pemberi Kuasa sebagai pihak :----- **PARA TERGUGAT** -----

-----**DAN**-----

1. AMAQ ZAENAL Bin AMA AMINAH : Laki-laki, umur ± 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
2. INAQ SUHAR : Perempuan, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Leper, Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;-----
3. SUHAR Bin SIROJUDIN : Laki-laki, umur ± 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Leper Desa Labu Pandan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas (ghaib) ;

4. SULHIATI Alias LAQ ATI Binti SIROJUDIN : Perempuan, umur \pm 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Kurbian, Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;-----

5. MUHIDIN Bin AMAQ SAPAR : Laki-laki, umur \pm 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;-----

6. SUHA Bin HIDIR : Laki-laki, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, No.5 dan No.6 Sama beralamat di Lendang Karang, Desa Bayan, Kecamatan Bayan;-----

7. SENEPI Binti SI'IN : Perempuan, umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Lendang Mamben, Kecamatan Bayan;-----

8. LOQ KAMA Alias AMAQ APEDAL Bin AMAQ KAMA : Laki-laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Lendang Karang, Desa Bayan;-----

9. JAHRAH Binti AMAQ KAMA : Perempuan, umur \pm 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Lendang Karang, Desa Bayan ;-----

10. NURJANNAH Binti AMAQ KAMA : Perempuan, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, No.5 s/d 10 sama di Wilayah, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya sebagai Pihak -----PARA TURUT TERGUGAT-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi di muka persidangan ; -----

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan para pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 01 April 2013 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0269/Pdt.G/2013/PA.Sel. yang selanjutnya oleh para Penggugat dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi PEWARIS dalam perkara ini adalah AMAQ DIRASIH asal Dusun Bagik Nyaka Santeri (semula Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia sekira tahun 1948, demikian pula dengan Isterinya bernama INAQ DIRASIH telah meninggal dunia sekira tahun 1946 (cerai mati) dan AMAQ DIRAISH meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris

yaitu :-----

I. AMAQ AMIDAH Bin AMAQ DIRASIH telah meninggal dunia sekira tahun 1965 dan Istrinya bernama INAQ PATIMAH juga telah meninggal dunia sekira tahun 1972 (cerai hidup) dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti
yaitu :-----



I.1. Inaq JAWINAH Binti AMAQ AMIDAH, telah meninggal dunia sekira tahun 1987 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu:-----

Suami pertama : bernama Haji MUSTAFA (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Loq JAWINAH telah meninggal dunia sekira tahun 1962 (putung);-----

Suami kedua : bernama AMAQ RAIS (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama INAQ JASAHIR (T-2);-----

I.2. AMAQ MARWI Bin AMAQ AMIDAH, telah meninggal dunia sekira tahun 1996 dan istrinya bernama Inaq MARWI juga telah meninggal dunia sekira tahun 1989 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

I.2.1. Amaq JULIANA (T-3);-----

I.2.2. Inaq NURSABAH (T-4);-----

I.3. Amaq ANHAR Bin AMAQ AMIDAH (T-1);-----

II. INAQ AMINAH Binti AMAQ DIRASIH, telah meninggal dunia sekira tahun 1960 dan suaminya bernama Amaq AMINAH juga telah meninggal dunia sekira tahun 1961 (cerai mati) dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

II.1. Amaq KAMA, telah meninggal dunia sekira tahun 2010, dan istrinya bernama Inaq SAMNAH juga telah meninggal dunia sekira tahun 2006 (cerai mati) dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

II.2.1. Loq KAMA Alias AMAQ APEDAL (TT-8);-----



II.2.2. JAHRAH (TT-9);-----

II.2.3. NURJANAH (TT-10);-----

II.2. AMAQ MAHMUDIN, telah meninggal dunia sekira tahun 2000 dan
semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu :-----

Istri pertama : bernama Inaq MAHMUDIN meninggal dunia sekira
tahun 1950 (cerai mati) dan memperoleh seorang anak yaitu AMAQ
JAHRANAH (P-1);-----

Istri kedua : bernama Inaq MAHNAN telah meninggal dunia sekira
tahun 2001 (cerai mati) dengan memperoleh 7 orang anak sebagai
ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

II.2.1. Amaq NURHAYATI (P-2);-----

II.2.2. Amaq SAPOAN (P-3);-----

II.2.3. Inaq SURYADI (P-4);-----

II.2.4. Amaq HAIRI (P-5);-----

II.2.5. Amaq MAJDI (P-6);-----

II.2.6. Inaq NOPIANDI (P-7);-----

II.2.7. Inaq ZAENAL (P-8);-----

II.3. Amaq ZAENAL (TT-1);-----

II.4. Amaq RAEHAN Alias Haji Moh. SALEH (P-9);-----

III. AMAQ YASIN Bin AMAQ DIRASIH, telah meninggal dunia sekira
tahun 1974 dan selama hidupnya pernah menikah 3 kali yaitu :



Istri pertama : bernama Inaq YASIN telah meninggal dunia sekira tahun 1960 (cerai mati) dan memperoleh seorang anak bernama AMAQ MAHYUDIN;-----

Sedangkan AMAQ MAHYUDIN telah meninggal dunia sekira tahun 2001 demikian juga istrinya bernama Inaq SAHURI telah meninggal dunia sekira tahun 2007 (cerai mati) serta meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

1. Amaq ROHYATUN (T-5);-----
2. NASRUN (T-6);-----
3. Amaq JURNIAWATI (T-7);-----
4. KURNAEN (T-8);-----
5. AYAH (T-9);-----

Istri kedua Amaq YASIN bernama Inaq MULYASIH telah meninggal dunia sekira tahun 1996 (cerai mati) dan tidak memperoleh anak;-----

Istri ketiga Amaq YASIN bernama Inaq MIHRAM telah meninggal dunia sekira tahun 1970 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Amaq MUSIPUDIN;-----

Dan Amaq MUSIPUDIN telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan cerai mati dengan istrinya bernama Inaq MUSIPUDIN (T-14) serta memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

1. MUSIPUDIN (T-10);-----
2. NASWAN (T-11);-----
3. Laq RUPINI (T-12);-----



4. ZABUR (T-13);-----

IV. INAQ SAPAR Binti AMAQ DIRASIH, telah meninggal dunia sekira tahun 1981 demikian juga suaminya bernama Amaq SAPAR telah meninggal dunia sekira tahun 1987 (cerai mati), dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

IV.1. INAQ SI'IN, telah meninggal dunia sekira tahun 1983, dan suaminya bernama Amaq SI'IN juga telah meninggal dunia sekira tahun 1989 (cerai mati) serta memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

IV.1.1. SI'IN, meninggal dunia waktu kecil;-----

IV.1.2. SENEP (TT-7);-----

IV.2. MUHIDIN (TT-5);-----

V. INAQ SIDIK Binti AMAQ DIRASIH, telah meninggal dunia sekira tahun 1969, sedangkan suaminya bernama Amaq SIDIK meninggal dunia sekira tahun 1965 (cerai mati), dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

V.1. Inaq SIROJUDIN, telah meninggal dunia sekira tahun 2007 dan suaminya bernama Amaq SIROJUDIN meninggal dunia sekira tahun 2000 (cerai mati) serta memperoleh seorang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu :-----

- SIROJUDIN, meninggal dunia sekira tahun 2004 dan cerai mati dengan istrinya bernama Inaq SUHAR (TT-2) dan memperoleh 2



orang anak sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti

yaitu :-----

1. SUHAR (TT-3);-----

2. Laq ATI (TT-4);-----

V.2. HIDIR, telah meninggal dunia sekira tahun 1992 dan cerai mati dengan istrinya bernama MULIK yang juga telah meninggal dunia tahun 2012 dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu SUHA (TT-6);-----

2.Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris tersebut diatas, almarhum AMAQ DIRASIH juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris
berupa :

2.1. Tanah sawah terletak di Orong/Subak Bagik Nyaka, Dusun Bagik Nyaka, Desa bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No: 164, Percil No. 88, Blok 105, Klas I, Luas asal ± 0.610 Ha (± 61 are), SPPT NO: 0029.0 dan luas yang menjadi obyek sengketa adalah ± 0.510 Ha (± 51 are), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

--

- Sebelah Utara : Jalan Negara;-----
- Sebelah Selatan : Parit Besar;-----
- Sebelah Timur : Parit Kecil + Gudang Heuler Jagung;---
- Sebelah Barat : Jalan tanah;-----



2.1. Tanah pekarangan terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No: 0026.0, 0027.0, 0043.0, Luas \pm 600 M, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

--

- Sebelah Utara :Sungai;-----
- Sebelah Selatan :Rumah H.Hajro + Amaq AS;-----
- Sebelah Timur :Rumah H.Mas'ud + Amaq Mujamil + H.Jamudin,
- Sebelah Barat : Parit kecil;-----

3.Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diperoleh almarhum AMAQ DIRASIH sejak Kelasiran dan semasa hidupnya tanah sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan. Dan setelah AMAQ DIRASIH meninggal dunia tanah-tanah sengketa warisannya tersebut langsung dikuasai oleh 2 orang anak kandungnya yang laki-laki yaitu AMAQ AMIDAH (ayah kandung dari Tergugat-1 sekaligus kakek dari Tergugat-2, 3, 4 dan 16), AMAQ YASIN (ayah mertua dari Tergugat-14 sekaligus kakek dari Tergugat-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13), dan penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut tanpa menghiraukan hak-hak waris dari saudaranya yang lain dalam hal ini INAQ AMINAH (ibu kandung Penggugat-9, Turut Tergugat-1, sekaligus nenek dari Penggugat-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Turut Tergugat-2, 3 dan 4), INAQ SAPAR (Ibu kandung dari Turut Tergugat-5 dan nenek dari Turut Tergugat-7), INAQ



SIDIK (Ibu mertua dari Turut Tergugat-2 dan nenek dari Turut Tergugat-3 dan 4);----

4. Bahwa setelah Amaq AMIDAH meninggal dunia Tanah sengketa pada posita 2.1 yang semula dikuasainya langsung dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Inaq JAWINAH, Amaq MARWI dan Amaq ANHAR (Tergugat-1), kemudian setelah Inaq JAWINAH dan Amaq MARWI meninggal dunia tanah sengketa yang dikuasainya tersebut langsung dikerjakan ahli warisnya yaitu Tergugat-2, 3 dan Tergugat-4, demikian pula setelah Amaq YASIN meninggal dunia tanah sengketa yang semula dikuasainya langsung dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Amaq MAHYUDIN dan Amaq MUSIPUDIN, dan setelah meninggalnya Amaq MAHYUDIN dan Amaq MUSIPUDIN tanah sengketa yang semula dikuasainya dikerjakan oleh ahli waris almarhum Amaq AMIDAH dan Amaq YASIN menguasai dan mengerjakan sebahagian dari luasnya, sedangkan luas asal dari tanah sengketa posita 2.1 adalah ± 0.610 Ha tapi sebahagian kecil dari luasnya telah dijadikan jalan sehingga yang menjadi sengketa adalah ± 0.510 Ha (± 51 are) sebagaimana yang termuat dalam posita 2.1 tersebut;-----

5. Bahwa ketika menguasai tanah sengketa posita 2.1 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat-1 menjual tanah sengketa yang dikuasainya seluas ± 4 are kepada Tergugat-21 yang sekarang mendirikan bangunan permanen diatasnya berukuran $\pm 8 \times 12$ m dan dijual lagi kepada Tergugat-22 seluas ± 8 are, selain itu pula tanpa alasan yang jelas Tergugat-16 menjual tanah sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat-17, sedangkan Tergugat-2 dan Tergugat-4 menjual tanah sengketa yang



kuasanya seluas ± 8 are kepada Tergugat-18 dan tidak berapa lama kemudian Tergugat-18 menjual tanah sengketa yang dikuasanya kepada Tergugat-19 dan Tergugat -19 menjual tanah sengketa yang dibeli dari Tergugat-18 kepada Tergugat-20 yang dikuasanya hingga sekarang ini, selain itu pula Tergugat-1 juga menjual sebagian kecil luas tanah sengketa pada posita 2.2 kepada Tergugat-15 yang sekarang telah dijadikan kandang sapi, sedangkan sisa yang sudah terjual dari tanah sengketa (posita 2.1 dan 2.2) masih dikuasai oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-14 tanpa memperhatikan hak-hak waris dari Para penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq DIRASIH yang juga berhak atas tanah-tanah sengketa;-----

6. Bahwa ketika menguasai tanah sengketa posita 2.2 kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat-6 membangun rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 4 \times 6$ m, Tergugat-8 membangun rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 9$ M dan Tergugat-10 juga membangun rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 7$ M;-----

7. Bahwa tanah-tanah sengketa peninggalan dari almarhum Amaq DIRASIH tersebut hingga sekarang ini belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum Fara'id), diantara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat 14) dan Para Turut Tergugat, oleh karena penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah secara sepihak yaitu tanpa memperhatikan hak-hak waris dari ahli waris lainnya dari almarhum Amaq DIRASIH dalam hal ini keturunan dari Inaq AMINAN, Inaq SAPAR dan Inaq SIDIK yaitu Para



Penggugat dan Para Turut

Tergugat;-----

--

8. Bahwa perbuatan almarhum Amaq AMIDAH dan Amaq YASIN yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa sejak meninggalnya Amaq DIRASIH adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-14) yang langsung menguasai tanah-tanah sengketa setelah orang tua mereka meninggal dunia jelas-jelas perbuatan melawan hukum;-----

9. Perbuatan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga berhak atas tanah-tanah sengketa bahkan menjualnya kepada Tergugat-15, 16, 18, 21 dan 22 jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Tergugat-17, 19 dan 20 diatas tanah sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan perbuatan Tergugat-6, 8, 10, 15 dan 18 yang membangun kandang sapi, rumah semi permanen/permanen atau bangunan lainnya diatas tanah-tanah sengketa harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;-----

10. Bahwa Para penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan tanah-tanah sengketa tersebut dengan Para Tergugat, dengan maksud agar tanah-tanah sengketa warisan almarhum Amaq DIRASIH segera diadakan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku (fara'id)



diantara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 17 dan Para Turut Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap mempertahankan dan menguasai tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan sekaligus Para Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq DIRASIH (pewaris) atas tanah-tanah sengketa dalam hal ini Para penggugat, Tergugat-1 s/d Tergugat -14 dan Para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum Fara'id);-----

--

11. Bahwa karena tanah-tanah sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Amaq DIRASIH yang belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum Faraid) diantara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat bahkan tanah-tanah sengketa sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka keberadaan Para Tergugat diatas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan segala bentuk penguasaan dan peralihan hak diatasnya yang merugikan hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, serta segala bentuk surat-surat yang ada baik surat bagi waris, surat hibah, surat jual beli, surat gadai, sertifikat maupun SPPT atau surat-surat lainnya terkait dengan tanah-tanah sengketa haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus



berkekuatan

14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan didukung dengan pembuktian yang otentik, tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas secara hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bijzvoord)



meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;-----

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenai dalil-dalil gugatan hak waris tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2.Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan(conservatoir beslaag) yang telah diletakkan diatas tanah-tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama _____ Selong tersebut;-----
- 3.Menyatakan hukum bahwa Amaq DIRASIH(pewaris), telah meninggal dunia sekira tahun 1948 dan menetapkan hukum Para Penggugat, Tergugat-1 s/d Tergugat-14 dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq DIRASIH dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa.
- 4.Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas dan batas-batas sebagaimana yang tertera pada posita angka 2 tersebut adalah harta warisan dari Almarhum Amaq DIRASIH yang belum dibagi waris;-----
- 5.Menetapkan secara hukum bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq DIRASIH yaitu Para Penggugat, Tergugat-1 s/dTergugat -14 dan para Turut _____ Tergugat _____ atas _____ tanah-tanah sengketa;-----



6.Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan tanah-tanah sengketa baik surat jual beli, Surat gadai, surat bagi waris, surat hibah, SPPT, sertifikat dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----

7.Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah-tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para penggugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi);-----

8.Menghukum Tergugat-15 dan Tergugat-18 untuk membongkar kandang sapi dan bangunan permanen yang ada diatas tanah-tanah sengketa dan dipindahkan ketanah miliknya sendiri;-----

9.Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi(uitvorbaar bijvoraad);-----
--

10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum;-----
--

11.Dan / atau mohon putusan yang adil sesuai hukum(ex aequo etbono);-----



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat 19 dan 20 datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak datang dipersidangan dan Para Turut Tergugat lainnya juga tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor :269/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 04 April 2013 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Dra. H. KARTINI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21, 22 siap mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas mengakui penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat;-----



2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada No.1 yang menyatakan AMAQ DIRASIH (Pewaris) meninggal dunia tahun 1948 yang benar adalah dibawah tahun 1921 karena kenyataannya AMAQ ANHAR bin AMAQ AMIDAH (T.1) yang sekarang berusia 83 tahun kelahiran 1930 tidak pernah bertemu dengan AMAQ DIRASIH;-----

3. Bahwa tidak benar dan tidak lengkap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan ahli waris AMAQ DIRASIH;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para penggugat pada angka 2.1 terhadap tanah sengketa yang didalilkan oleh Para penggugat seluas 0,610 Ha (61 are) adalah peninggalan AMAQ DIRASIH karena seluas 0,310 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan Raya Aikmel- Mamben;-----
Sebelah Selatan : Parit besar;-----
Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa;-----
Sebelah Barat : Parit kecil;-----

Adalah merupakan hak milik asal dari seseorang bernama AMAQ AMIDAH yang selanjutnya diwarisi oleh para ahli warisnya dan telah dipindah alihkan ke Para Tergugat lainnya berdasarkan bukti yang kuat karena peristiwa hukum jual beli dan lain sebagainya yang akan Para Tergugat buktikan pada



pembuktian; begitu pula halnya dengan obyek 2.2 adalah merupakan hak milik

AMAQ AMIDAH;-----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada nomor : 3 yang mengenai penguasaan AMAQ AMIDAH dan AMAQ YASIN yang dinyatakan menguasai tanah sengketa setelah meninggalnya AMAQ DIRASIH karena fakta yang sebenarnya AMAQ AMIDAH dan AMAQ YASIN yang sejak awal menguasai dan selaku pemilik dari tanah sebagaimana yang diuraikan Para Tergugat pada nomor : 4 diatas yang selanjutnya turun kepada ahli warisnya dan telah dipindah alihkan (jual beli) kepada Tergugat lainnya;-----
6. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat pada No : 5 diatas tidak benar harus sepengetahuan Para penaggugat untuk memindah alihkan obyek perkara kepada Tergugat lainnya sebagaimana yyang didalilkan para Penggugat pada angka 5, karena Para Penaggugat tidak memiliki hak terhadap tanah yang merupakan hak milik dari AMAQ AMIDAH;-----
7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 6 juga sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada angka 5 dan 6 tidak perlu sepengetahuan dan ijin para Penggugat untuk Tergugat yang disebutkan Para Penggugat pada angka 6 untuk membangun rumah diatas tanah hak milik mereka sendiri sehingga dalil



gugatan tersebut patut

ditolak;-----

8. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan para Tergugat diatas jelas perbuatan AMAQ AMIDAH dan AMAQ YASIN yang dilanjutkan atau diwarisi oleh para ahli warisnya untuk mengerjakan menguasai sebagian obyek yang didalilkan para Penggugat sebagai obyek perkara bahkan yang telah dipindah alihkan ke Tergugat lainnya berdasarkan peristiwa hukum yang sah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan hak milik mereka sendiri sehingga tidak benar yang didalilkan para Penggugat pada angka 8 dan 9 dan harus

ditolak;-----

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 sampai 14 adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka karena sudah jelas dan pasti para Tergugat tidak akan pernah mau membagi hak miliknya yang telah diperoleh sesuai dengan hukum yang beralku dan segala bentuk surat atau perbuatan hukum yang telah diperbuat oleh Para Tergugat adalah sah sebagaimana hukum yang berlaku dan tidak tepat dan benar terhadap hak para Tergugat diletakkan sita, apalagi untuk suatu putusan yang dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, sehingga dalil para Penggugat patut untuk



ditolak;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas kiranya

Bapak Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban para Tergugat secara

keseluruhan;-----

2. Menolak Gugatan Para Penggugat secara

seluruhnya ;-----

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya

perkara _____ secara

keseluruhan;-----

4. Dan atau mohon putusan yang seadil-

adilnya;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang lainnya dan Para Turut Tergugat, telah tidak menyampaikan jawaban walaupun telah diberi waktu yang cukup pada acara jawaban;-----

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Penggugat tetap dengan segenap dalil

gugatan yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil

Jawaban para Tergugat (1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan

22 kecuali yang diakui secara

tegas;-----



2. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22) pada poin angka-2 dan secara tegas Para Penggugat tolak seluruhnya. Oleh karena Pewaris dalam perkara a quo yaitu Amaq DIRASIH yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris/keturunan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut demikian juga tanah sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum Fara'id), sedangkan keberadaan Tergugat-1(Amaq Amidah) yang dikleim berusia 83 tahun adalah sangat dibuat-buat demi mengaburkan fakta hukum baik mengenai Pewaris maupun keahliwarisannya;-----

3. Bahwa secara tegas Para Penggugat tolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22) yang termuat pada poin angka-3 dan 4. Oleh karena sesuai dalil gugatan dan dalil Replik diatas telah lengkap seluruh ahli waris dari almarhum Amaq DIRASIH dan tentang hal tersebut akan diajukan pada agenda sidang pembuktian, demikian pula dengan dalil jawaban pada poin angka 4, hanyalah dalil yang bermaksud mengaburkan fakta hukum atas tanah sengketa peninggalan Pewaris



(Amaq Dirasih), dimana setelah meninggalnya Pewaris tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Amidah dan Amaq Yasin dan hal ini terbukti dari pengakuan para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22) yang menjelaskan dalam jawabannya yaitu sebahagian luas tanah sengketa (0.310 ha) di sebelah Timur adalah pecahan/sisa dari luas Tanah sengketa tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa benar sejak meninggalnya Amaq Dirasih tanah sengketa (posita 2.1 dan 2.2) peninggalannya langsung dikuasai oleh 2 orang anak kandungnya yang laki-laki yaitu Amaq Amidah dan Amaq Yasin kemudian dioperalkan secara melawan hukum kepada Tergugat yang lain dan dikuasai hingga sekarang ini;-----

4. Bahwa dengan tegas Para Penggugat tolak segenap dalil Jawaban para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22) pada poin angka 5 karena dalil Jawaban tersebut tidak mendasar secara hukum. Oleh karena atas tanah sengketa (posita 2.1 dan 2.2) tidak ada bukti awal ataupun petunjuk tentang keberadaan Amaq Amidah dan Amaq Yasin selaku pemiliknya, sedangkan penguasaannya adalah sejak meninggalnya Pewaris (Amaq Dirasih) dan pengoperasian atas tanah-tanah sengketa adalah



tanpa dasar hukum yang jelas sehingga fakta hukum yang terungkap dari uraian Jawaban tersebut adalah benar Tanah sengketa peninggalan almarhum Amaq Dirasih yang dikuasai secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak waris dari ahli waris lainnya dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;-----

5. Bahwa sangat tidak mendasar dan mengada-ada segenap dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22) pada poin angka-6 dan 7 dan haruslah jawaban tersebut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Oleh karenanya dasar bukti kepemilikan yang ada pada Para Penggugat bahwa tanah sengketa menunjukkan hak milik asal dari almarhum Amaq Dirasih (Pewaris), yang sejak meninggalnya dikuasai oleh 2 orang anaknya yang laki-laki (Amaq Amidah dan Amaq Yasin) sehingga secara hukum apabila tanah sengketa dimaksud dioperalkan maka harus dengan persetujuan dari ahli waris yang lain dalam hal ini orang tua dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sehingga perbuatan Amaq Amidah dan Amaq Yasin yang menguasai dan mengoperalkan sebahagian luas tanah sengketa kepada Tergugat yang lain jelas-jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dan keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah



penguasaan tanpa hak dan melawan
hukum;-----

6. Bahwa dengan tegas para Tergugat tolak segenap dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 21 dan 22) pada poin angka 9, karena dalil tersebut hanyalah bermaksud mengaburkan fakta diatas tanah sengketa peninggalan almarhum Amaq Dirasih yang seharusnya secara fara'id jatuh waris kepada seluruh ahli warisnya dalam hal ini Para penggugat dan para Turut Tergugat, akan tetapi karena sekarang ini tanah sengketa selain dikuasai oleh keturunan dari Amaq Amidah dan Amaq Yasin dan Tergugat yang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka keberadaan Para Tergugat diatas tanah –tanah sengketa haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;-----

7. Bahwa sangat dibuat-buat segenap dalil Jawaban Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17,18, 21 dan 22) pada poin angka-9 dan haruslah dalil jawaban tersebut ditolak seluruhnya. Oleh karena fakta menunjukkan sejak keberadaan Pewaris diatas tanah sengketa sampai kemudian meninggal dunia dan diajukannya gugatan Waris Malwaris ini ke Pengadilan



Agama Selong, tanah sengketa tersebut belum dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya karena Para Penggugat dan para turut Tergugat hingga sekarang belum memperoleh bagian sesuai hukum yang berlaku (hukum Fara'id), sehingga demi keadilan dan terjaminnya hak-hak Para Penggugat diatas tanah sengketa maka segala permohonan terkait diajukannya gugatan waris Malwaris ini haruslah demi hukum dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Bahwa atas dasar segenap dalil replik tersebut diatas dengan ini para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Replik Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menolak Jawaban Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 seluruhnya;-----
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
4. Menghukum Tergugat -1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 membayar biaya perkara sesuai hukum;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** -1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 3 September 2013 sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada jawaban tertanggal 13 Agustus 2013 dan menolak seluruh dalil bantahan Para Penggugat yang menentang, membantah/menyanggah dalil jawaban Para Tergugat kecuali yang mengakui baik secara diam-diam atau tidak ditanggapi ataupun secara terang-terangan;-----

1. Bahwa dalil-dalil Replik Para Penggugat yang intinya hanya menyatakan dalil jawaban para Penggugat mengada-ada dan memutar fakta dan sejenisnya justru sebaliknya para Penggugat yang mengada-ada dan membuat fakta tidak benar dan hal ini akan Para Tergugat buktikan pada acara pembuktian dengan demikian dengan tegas para Tergugat menolak seluruh dalil replik Para Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan fakta diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Duplik Para Tergugat secara seluruhnya ;-----
 2. Menolak gugatan, Replik Para Penggugat secara seluruhnya;-----
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;-----
-



4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Silsilah An.Amaq Dirasih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Nyaka, tanggal 12 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah An. Amaq Dirasih, Nomor 164, tanggal 11 Desember 1961, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);-----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I: **BAHARUDIN bin AMAQ ROHANIAH**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus Bagik Nyaka Timur, bertempat tinggal di Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, serta sebagian para Turut Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;-----



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Dirasih, hanya kenal dengan anak keturunannya, saksi kenal dengan mereka pada saat didamaikan di Kantor Desa lima tahun yang lalu, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan Amaq Dirasih sebagai berikut :-----

1. Tanah sawah seluas 21 are terletak di Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh anaknya Amaq Amidah bernama Amaq Anhar dan sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh Amaq Anhar kepada H.Hamzan, tentang transaksi jual belinya saksi tidak tahu;-----

1. Tanah pekarangan luasnya saksi tidak ingat, terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-



batasnya;-----

- Sebelah Utara : Sungai;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Musip;-----
- Sebelah Barat : Parit Kecil;-----
- Sebelah Timur : Rumah H.Masud dan H.Jamudin;-----

Tanah pekarangan tersebut peninggalan Amaq Dirasih keterangan ini saksi dapat dari cerita masyarakat setempat dan pada saat ini dikuasai oleh Amaq Mahyudin dan Amaq Anhar tetapi sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada Amaq Jamaludin;-----

Saksi II: **AMAQ HAMDİ bin AMAQ TIMAH**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Dirasih, dan tidak kenal dengan anak keturunannya;-----

- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan Amaq Dirasih sebagai berikut :-----



1. Tanah sawah luasnya saksi tidak ingat, terletak di
Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur dengan batas-batasnya :---

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Amidah asal usul
penguasaannya dapat warisan dari orang tuanya;-----

Saksi III: **AMAQ RUSNI bin AMAQ SARIMAH**, umur 75 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten
Lombok Utara;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, serta sebagian
para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan
para Tergugat serta para Turut
Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Dirasih, dan pernah bertemu pada masa
hidupnya pada saat Amaq Dirasih meninggal saksi berumur 12 tahun serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan anak

keturunannya ;-----

- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan Amaq Dirasih sebagai berikut :-----

1. Tanah sawah seluas 60 are
terletak di Subak Bagik Nyaka,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Anhar asal usul penguasaannya
saksi tidak tahu ;-----

1. Tanah pekarangan luasnya 600
m2, terletak di Dusun Bagik Nyaka
Timur, Desa Bagik Nyaka Santeri,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur dengan batas-
batasnya ;-----

- Sebelah Utara : Sungai;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hijro dan Amaq As;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Parit Kecil;-----
- Sebelah Timur : Rumah H.Masud dan H.Jamudin;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.SEL, tertanggal 03 September 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ditandai dengan T.1 ;-----

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor 4/Pdt./2008/PT.MTR, tertanggal 25 maret 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ditandai dengan T.2;-----
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545.K/Pdt./2008, tertanggal 14 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan



bermaterai cukup, ditandai dengan

T.3 ;-----

4. Foto copy Surat Keterangan Iuran

Pembangunan Daerah An.Amaq

Amidah, Nomor 180 tanggal

8-6-1982, telah dicocokkan dengan

aslinya dan bermaterai cukup,

ditandai dengan

T.4 ;-----

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat-1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. 21 dan 22 melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I: **AMAQ MARNI bin AMAQ SAHAR**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, serta sebagian para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;-----



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Dirasih, cuma kenal dengan Amaq Amidah ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan Amaq Dirasih saksi cuma tahu harta peninggalan Amaq Amidah sebagai berikut :-----

1. Tanah sawah luas saksi tidak ingat, terletak di Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Amidah asal usul pengasaannya dan surat-suratnya saksi tidak tahu;-----

2. Tanah pekarangan luasnya 600 m2, terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya;-----

- Sebelah Utara : Sungai;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hijro dan Amaq As;-----
- Sebelah Barat : Parit Kecil;-----
- Sebelah Timur : Rumah H.Masud dan H.Jamudin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **PAHRUDDIN bin AMAQ SAMSUDDIN**, umur 60 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagek Nyaka Santeri;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, serta sebagian
para Turut Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan
para Tergugat serta para Turut Tergugat;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan Amaq Dirasih saksi cuma tahu
harta peninggalan Amaq Amidah sebagai
berikut :-----

1. Tanah sawah luasnya saksi tidak ingat, terletak di
Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur dengan batas-batasnya :---

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Anhar dan Amaq Marwi, asal
usul penguasaannya dapat warisan dari orang tuanya;-----



Saksi III: **H.M. TOHRI bin H.MAKRUP**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagik Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;-----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan para Tergugat, serta sebagian para Turut Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Dirasih, hanya kenal dengan Amaq Amidah dan pernah bertemu pada waktu hidupnya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan Amaq Dirasih Cuma tahu harta peninggalan Amaq Amidah sebagai berikut :-----

1. Tanah sawah luasnya saksi tidak ingat, terletak di Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

1. Tanah pekarangan luasnya saksi tidak ingat, terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya;-----

- Sebelah Utara : Sungai;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hijro dan Amaq As;-----
- Sebelah Barat : Parit Kecil;-----
- Sebelah Timur : Rumah H.Masud dan H.Jamudin;-----

Tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Amaq Anhar, dasar penguasaannya saksi tidak tahu;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dan ditemukan keadaan sebagai berikut : -----

1. Tanah sawah seluas 61 are, terletak di Subak Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya;-----



- Sebelah Selatan : Parit;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Parit/Gudang Heler;-----

2....Tanah pekarangan luasnya 600 m2, terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur,
Desa Bagik Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Sungai;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hijro dan Amaq As;-----
- Sebelah Barat : Parit Kecil;-----
- Sebelah Timur : Rumah H.Masud dan H.Jamudin;-----

Bahwa terhadap kedua obyek sengketa tersebut Penggugat atau Kuasanya
dan Tergugat atau Kuasanya mengakui dan membenarkan luas dan batas-
batasnya semua obyek sengketa tersebut :-----

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
secara tertulis pada sidang tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap
pada dalil gugatannya dan Para Tergugat menyampaikan kesimpulan pada sidang
tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sedang
Tergugat yang lain dan para Turut tergugat menyatakan tidak mengajukan
kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan; -----

Bahwa hal-hal selengkapny dari putusan ini dapat dilihat dalam berita
acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka
harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;---

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, para Tergugat yang lainnya dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Dra.Hj.KARTINI Hakim Pengadilan Agama Selong yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan atau gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang pada pokoknya terdiri dari :-----



1. Penetapan Ahli Waris Almarhum AMAQ

DIRASIH;-----2. Penetapan Harta Warisan Almarhum

AMAQ DIRASIH;-----3. Penetapan bagian masing-masing

Ahli Waris almarhum AMAQ DIRASIH; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan para Penggugat agar para Tergugat membagi harta warisan almarhum AMAQ DIRASIH yang dikuasai oleh para Tergugat atau setidaknya dibawah pengawasan para Tergugat agar dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Amaq Dirasih (Pewaris) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1948, semasa hidupnya kawin dengan Inaq Dirasih telah meninggal dunia pada tahun 1946 dan mempunyai 5 orang anak;-----

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Amaq Dirasih juga ada meninggalkan harta warisan sebagaimana posita poin 2.1 dan 2.2 yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya dan karena itu para Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa dibagi waris kepada para ahli waris almarhum Amaq Dirasih;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22, melalui kuasanya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana diuraikan pada duduk perkara tersebut dimuka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak diajukan bantahan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amaq Dirasih telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap keahlian warisan Amaq Dirasih, para Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P. 1 berupa Foto Copy Silsilah Amaq Dirasih yang dibuat oleh Amaq Sapoan, tanggal 12 Desember 2011, yang diketahui oleh Kepala Dusun Bagik Nyaka Timur dan Kepala Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dimana alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna tapi dapat dijadikan petunjuk bahwa benar para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16, serta Turut Tergugat 1, 2, dan 3, adalah ahli waris dan anak keturunan dari Amaq Dirasih, apalagi bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.1. berupa : Tanah sawah seluas 610 Ha yang tercatat dalam Pipil nomor 164, persil 88 yang terletak di Orong/Subak Bagik Nyaka, Dusun Bagik Nyaka, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur, Pengadilan akan memper timbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa bukti surat ketetapan luran Pembangunan Daerah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pajak Hasil Bumi Lombok tertanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1961, alat bukti ini bukan merupakan akta autentik untuk dijadikan bukti kepemilikan atas tanah (pasal 285 R.Bg.), hanya merupakan surat yang menjelaskan tentang pembayaran iuran daerah maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian tentang kepemilikan atas obyek sengketa tapi terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Amaq Dirasih ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Penggugat mengajukan juga alat bukti saksi 3 orang yaitu Baharudin bin Amaq Rohaniah, dan Amaq Hamdi bin Amaq Timah serta Amaq Rusni bin Amaq Sarimah dimana ketiga orang saksi tersebut sama menerangkan bahwa tanah sawah (obyek 2.1.) adalah harta peninggalan Amaq Dirasih;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 s/d. T.3. berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong No.36/Pdt.G/2007/PN.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No: 4/PDT/2008/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1545 K/PDT/2008 adalah merupakan bukti autentik karena yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan alat bukti T.1 s/d T.3 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa tersebut telah pernah disengketakan waris antara para Penggugat dengan para Tergugat di Pengadilan Negeri Selong sampai di tingkat Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21 dan 22 telah mengajukan pula alat bukti T.4 berupa bukti surat ketetapan luran Pembangunan Daerah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pajak Hasil Bumi Lombok tertanggal 8 – 6 -



1982, alat bukti ini bukan merupakan akta autentik untuk dijadikan bukti kepemilikan atas tanah (pasal 285 R.Bg.), hanya merupakan surat yang menjelaskan tentang pembayaran iuran daerah maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian tentang kepemilikan atas obyek sengketa tapi terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Amaq Amidah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2.1. gugatan para Penggugat tersebut telah pernah diajukan dan diputus pula oleh Pengadilan Agama Selong dengan register perkara nomor :009/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 3 Mei 2012 dan sampai saat ini obyek tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek perkara ini, Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa 2.2. harta Warisan tersebut yang berupa tanah pekarangan, Pengadilan akan mempertimbangkan lebih dahulu alat bukti yang diajukan para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 2.2. tersebut, para Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan alat bukti tertulis hanya mengajukan alat bukti saksi yaitu : Baharudin bin Amaq Rohaniah dan Amaq Hamdi bin Amaq Timah serta Amaq Rusni bin Amaq Sarimah, yang menerangkan bahwa saksi 1 dan ke 3 membenarkan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta peninggalan dari Amaq Dirasih;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi kode T.1 sampai dengan T.4;



keempat bukti tersebut adalah berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti; selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa dari keempat bukti tersebut, tidak ada satupun bukti yang secara langsung menunjukkan harta warisan adalah Milik Amaq Amidah atau Amaq Yasin;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai dengan T.4; Keempat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti; Selanjutnya secara materil dipertimbangkan, tidak berkenaan dengan obyek gugatan obyek sengketa poin 2.2. oleh karenanya, bukti T.1 s/d T.4 tersebut, dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama Amaq Marni bin Amaq Sahar dan PAHRUDIN bin Amaq Samsuddin serta H.M.Toehri bin H.Makrup, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta peninggalan Amaq Amidah tetapi semua mengaku tidak kenal dengan Amaq Dirasih dan tidak mengetahui harta peninggalan Amaq Dirasih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungan dengan silsilah ahli waris Amaq Dirasih dan kenyataan dilapangan bahwa Amaq Amidah adalah anak keturunan Amaq Dirasih maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah pekarangan (obyek 2.2) tersebut harta Peninggalan Amaq Dirasih yang belum dibagi tapi sudah dikuasai oleh Amaq Amidah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat poin 2.2 patut untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat maka terbukti bahwa ahli waris almarhum Amaq Dirasih adalah :-----

- Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;-----
- Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----
- Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;-----
- Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----
- Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dari Amaq Dirasih terdapat anak laki-laki, dan terdapat pula anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 bagian anak perempuan, sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil dalam Al Qur'an surat An Nisa' 11 ayat yang berbunyi :-----

Artinya :“ Allah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan“;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2.2 adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, dan harus dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak menerimanya, maka penguasaan dan pengalihan obyek sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah secara hukum karena obyek tersebut bukan milik pribadi akan tetapi tersangkut didalamnya hak ahli waris almarhum Amaq Dirasih yaitu anak-anaknya yang selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16 serta Turut Tergugat 1, 2 dan 3 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat mengenai pembagian harta warisan dari almarhum **Amaq Dirasih** tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa warisan almarhum Amaq Dirasih dapat dibagi dengan prosentase pembagian sebagai berikut : -----

- Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;-----
- Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;-----
- Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;-----
- Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;----
- Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;----

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Amidah sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah : -----

1. Inaq Jawinah, memperoleh 1/5;-----

2. Amaq Marwi, memperoleh 2/5;-----

3. Amaq Anhar (Tergugat 1), memperoleh 2/5;-----

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ AMINAH sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris almarhumah INAQ AMINAH adalah : -----

1. Amaq Kama memperoleh 2/8;-----

2. Amaq Mahmudin, memperoleh 2/8;-----

3. Amaq Zaenal, (Turut Tergugat 1), memperoleh 2/8;-----

4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, Penggugat 9 memperoleh 2/8;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Yasin sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Mahyudin, memperoleh 1/2;-----

2.Amaq Musipudin memperoleh 1/2;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Sapar sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris almarhum Inaq Sapar adalah : -----

1.Inaq Si'in memperoleh 1/3;-----

2.Muhidin, (Turut Tergugat 5) memperoleh 2/3;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Sidik sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris almarhum Inaq Sidik adalah : -----

1. Inaq Sirojudin memperoleh 1/3;-----

2. Hidir, memperoleh 2/3;-----

Menimbang, bahwa bagian para Ahli Waris selanjutnya diserahkan kepada para Ahli Warisnya masing-masing yang pembagiannya dapat dihitung sesuai hukum Faraid; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah yang menjadi obyek sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, yang menjadi obyek sengketa merupakan tempat tinggal para Tergugat dan tidak ada dugaan yang mendasar bahwa para Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk diletakkan sita jaminan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat poin ini patut untuk ditolak ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa turut Tergugat telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dihukum kepada turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet, karena para Tergugat tetap mempertahankan sebagian besar obyek sengketa yang merugikan ahli waris lainnya, Majelis Hakim berpendapat putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu harus didukung oleh bukti tertulis yang kuat, dalam hal ini Para Penggugat beralasan para Tergugat tetap mempertahankan sebagian besar obyek sengketa yang merugikan ahli waris lainnya tidaklah termasuk alasan yang kuat karena dikatakan alasan kuat adalah adanya bukti tertulis yang kuat apakah sertifikat hak milik atau akta jual beli dari PPAT, sesuai dengan pasal 189 ayat (3) dan pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dengan demikian petitum point 9 tidak beralasan hukum patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 mengenai perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menempati sebagian besar obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai perbuatan melawan hukum adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama, karenanya petitum point 6 patut untuk ditolak. Dalam hal surat-surat jual beli yang telah dibuat oleh para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang yang melebihi hak-hak para Tergugat dari harta warisan almarhum; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7, Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka patut menghukum Para Tergugat atau para Turut Tergugat atau pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para



Penggugat sesuai bagiannya dengan aman dan tanpa syarat, dan untuk selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut dibagi kepada para ahli waris lainnya dari almarhum Amaq Dirasih sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan di atas, dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan kepada para ahli waris lainnya dari almarhum Amaq Dirasih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak dan tidak menerima untuk yang selain dan selebihnya;--

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan almarhum AMAQ DIRASIH telah meninggal dunia pada tahun 1948;

3. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ DIRASIH adalah :



- Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;-----
- Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----
- Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;-----
- Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----
- Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan;-----

4. Menetapkan almarhum Amaq Amidah telah meninggal dunia tahun 1972 ;-----

5. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah : -----

5.1. Inaq Jawinah;-----

5.2. Amaq Marwi ;-----

5.3. Amaq Anhar (Tergugat 1);-----

6. Menetapkan almarhum Inaq Aminah telah meninggal dunia tahun 1960 ;-----

7. Menetapkan ahli waris almarhumah INAQ AMINAH adalah : -----

6.1. Amaq Kama ;-----

6.2. Amaq Mahmudin;-----

6.3. Amaq Zaenal, Turut Tergugat 1;-----

6.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, Penggugat 9;-----

9. Menetapkan almarhum Amaq Yasin telah meninggal dunia tahun 1966 ;-----

10. Menetapkan ahli waris almarhum AMAQ YASIN adalah : -----

10.1. Amaq Mahyudin;-----

10.2. Amaq Musipudin;-----

11. Menetapkan almarhumah Inaq Sapar telah meninggal dunia tahun 1981 ;-----

12. Menetapkan ahli waris almarhumah INAQ SAPAR adalah : -----

12.1. Inaq Si'in ;-----

12.2. Muhidin, Turut Tergugat 5;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan almarhumah Inaq Sidik telah meninggal dunia tahun 1969 ;-----

14. Menetapkan ahli waris almarhumah INAQ SIDIK adalah : -----

14.1. Inaq Sirojudin ;-----

14.2. Hidir;-----

15. Menetapkan obyek sengketa yang berupa : -----

1. Tanah pekarangan terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No: 0026.0, 0027.0, 0043.0, Luas \pm 600 M, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara :Sungai;-----
- Sebelah Selatan :Rumah H.Hajro + Amaq AS;-----
- Sebelah Timur :Rumah H.Mas'ud + Amaq Mujamil + H.Jamudin,
- Sebelah Barat : Parit kecil;-----

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum AMAQ DIRASIH;-----

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ DIRASIH adalah sebagai berikut :-----

- Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;-----
- Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;-----
- Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;-----
- Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;---
- Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah : -----

17.1. Inaq Jawinah, memperoleh $\frac{1}{5}$;-----

17.2. Amaq Marwi, memperoleh $\frac{2}{5}$;-----

17.3. Amaq Anhar (Tergugat 1), memperoleh $\frac{2}{5}$;-----

18. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah INAQ AMINAH adalah : -----

18.1. Amaq Kama memperoleh $\frac{2}{8}$;-----

18.2. Amaq Mahmudin, memperoleh $\frac{2}{8}$;-----

18.3. Amaq Zaenal, (Turut Tergugat 1), memperoleh $\frac{2}{8}$;-----

18.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, Penggugat 9 memperoleh $\frac{2}{8}$;---

19. Menetapkan bagian ahli waris almarhum AMAQ YASIN adalah : -----

19.1. Amaq Mahyudin, memperoleh $\frac{1}{2}$;-----

19.2. Amaq Musipudin memperoleh $\frac{1}{2}$;-----

20. Menetapkan ahli waris almarhumah INAQ SAPAR adalah : -----

20.1. Inaq Si'in memperoleh $\frac{1}{3}$;-----

20.2. Muhidin, (Turut Tergugat 5) memperoleh $\frac{2}{3}$;-----

21. Menetapkan ahli waris almarhumah INAQ SIDIK adalah : -----

21.1. Inaq Sirojudin memperoleh $\frac{1}{3}$;-----

21.2. Hidir memperoleh $\frac{2}{3}$;-----

22. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan hak masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum pada dictum-dictum tersebut diatas dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan kepada para ahli waris dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas Putusan ini;-----
24. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya; -----
25. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.751.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. SAIFUDDIN. sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M,HI dan ZAINUL ARIFIN S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu H. SARBINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, diluar hadirnya para Tergugat / Kuasanya dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H.SAIFUDDIN.

HAKIM ANGGOTA

TTD

AHMAD RIFA'I, S.Ag,MHI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ZAINUL ARIFIN S.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. SARBINI, S, Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 710.000,- |
| 4. Biaya PS | Rp. | 1.000.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Leges Rp. 5.000,-

6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 3.751.000,-

(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)